



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Nurul Huda |
| 2. Tempat lahir | : | Pamekasan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31 Tahun / 11 Oktober 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Bonorogo Rt/Rw: 013/005 Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2024

Terdakwa Nurul Huda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURUL HUDA** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURUL HUDA** dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6(enam) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) lembar tanda bukti kepemilikan 1 (satu) Unit Mobil Honda Freed GB3 1.5E AT wama Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ, Noka MHR6B3850BJI04808 dan Nosin L15A74809930;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Freed GB3 1.5E AT wama Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ, Noka MHR6B3850BJI04808 dan Nosin L15A74809930 Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SUGIANTO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NURUL HUDA**, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat dirumahnya saksi korban SUGIANTO alamat Dusun Trasak Desa Trasak Kec. Larangan Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang berupa : 1 (satu) unit mobil Honda Freed GB3 1.5E AT warna putih mutiara tahun 2011 dengan TNKB: M-1049-AQ No.Ka: MHR6B-3850BJ104808 No.Sin : L15A74809930, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

0- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumahnya saksi korban SUGIANTO untuk menyewa mobil Honda Freed GB31.5EAT warna putih tahun 2011 No.Pol : M-1049-AQ milik saksi korban dengan alasan akan di gunakan untuk berkampanye di pemilu tahun 2024 selama 1 (satu) minggu dan berjanji akan di kembalikan setelah 1 (satu) minggu dengan akad sewa pembayaran sewa setiap minggu, kemudian saksi korban SUGIANTO percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Freed GB3 1.5E AT tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah menyewa mobil Rush kepada saksi korban SUGIANTO namun sudah di kembalikan, sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa, selanjutnya setelah 1 (satu) minggu saksi korban SUGIANTO menagih uang sewa mobil dan mobilnya saksi korban untuk di kembalikan, namun terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu dan terdakwa tidak membayar sewa mobil serta tidak mengembalikan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan, kemudian pada awal bulan Maret 2024 saksi korban SUGIANTO mengajak temannya yang bernama saksi AKHMAD KUSYAIRI yang mengenalkan terdakwa dengan saksi korban untuk mendatangi rumah terdakwa dan untuk menanyakan keberadaan mobilnya saksi korban yang di sewa oleh terdakwa dan setelah saksi AKHMAD KUSYAIRI bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil Honda Freed No.Pol: M-1049-AQ miliknya saksi korban SUGIANTO yang di sewa terdakwa. Tanpa sejijin pemiliknya oleh terdakwa di gadaikan kepada SYAIFUL ANAM yang beralamat di Desa Dasok Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan alasan sebagai pengganti jaminan mobil sebelumnya karena pada waktu terdakwa mengembalikan mobil Rush terdakwa tidak punya uang untuk menebus uang tersebut sehingga mobil Honda Freed miliknya saksi korban yang di sewa terdakwa tersebut langsung di serahkan kepada SYAIFUL ANAM sebagai pengganti jaminan mobil sebelumnya (mobil Rush). Dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 2 minggu kemudian saksi AKHMAD KUSYAIRI menanyakan uang sewa mobil Honda Freed selama 2 minggu yang terdakwa tidak membayarnya, lalu terdakwa jawab bahwa terdakwa tidak punya uang dan terdakwa bilang bahwa mobilnya saksi korban di gadaikan kepada SYAIFUL ANAM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib untuk di tindak lanjuti secara hukum karena terdakwa menyewa mobil Honda Freed No.Pol : M-1049-AQ miliknya saksi korban SUGIANTO tidak di kembalikan.

1- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUGIANTO mengalami kerugian sekitar ± Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas di atur dan di ancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bawa ia terdakwa **NURUL HUDA**, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat dirumahnya saksi korban SUGIANTO alamat Dusun Trasak Desa Trasak Kec. Larangan Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan berupa : 1 (satu) unit mobil Honda Freed GB3 1.5E AT warna putih mutiara tahun 2011 dengan TNKB: M-1049-AQ No.Ka : MHR6B-3850BJ104808 No.Sin: L15A74809930. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

2- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumahnya saksi korban SUGIANTO untuk menyewa mobil Honda Freed GB3 1.5E AT warna putih tahun 2011 No.Pol : M-1049-AQ milik saksi korban dengan alasan akan di gunakan untuk berkampanye di pemilu tahun 2024 selama 1 (satu) minggu dan berjanji akan di kembalikan setelah 1 (satu) minggu dengan akad sewa pembayaran sewa setiap minggu, kemudian saksi korban SUGIANTO percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Freed GB3 1.5E AT tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah menyewa mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rush kepada saksi korban SUGIANTO namun sudah di kembalikan, sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa, selanjutnya setelah 1 (satu) minggu saksi korban SUGIANTO menagih uang sewa mobil dan mobilnya saksi korban untuk di kembalikan, namun terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu dan terdakwa tidak membayar sewa mobil serta tidak mengembalikan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan, kemudian pada awal bulan Maret 2024 saksi korban SUGIANTO mengajak temannya yang bernama saksi AKHMAD KUSYAIRI yang mengenalkan terdakwa dengan saksi korban untuk mendatangi rumah terdakwa dan untuk menanyakan keberadaan mobilnya saksi korban yang di sewa oleh terdakwa dan setelah saksi AKHMAD KUSYAIRI bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil Honda Freed No.Pol: M-1049-AQ miliknya saksi korban SUGIANTO yang di sewa terdakwa. Tanpa sejijin pemiliknya oleh terdakwa di gadaikan kepada SYAIFUL ANAM yang beralamat di Desa Dasok Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan alasan sebagai pengganti jaminan mobil sebelumnya karena pada waktu terdakwa mengembalikan mobil Rush terdakwa tidak punya uang untuk menebus uang tersebut sehingga mobil Honda Freed miliknya saksi korban yang di sewa terdakwa tersebut langsung di serahkan kepada SYAIFUL ANAM sebagai pengganti jaminan mobil sebelumnya (mobil Rush). Dan selanjutnya 2 minggu kemudian saksi AKHMAD KUSYAIRI menanyakan uang sewa mobil Honda Freed selama 2 minggu yang terdakwa tidak membayarnya, lalu terdakwa jawab bahwa terdakwa tidak punya uang dan terdakwa bilang bahwa mobilnya saksi korban di gadaikan kepada SYAIFUL ANAM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib untuk di tindak lanjuti secara hukum karena terdakwa menyewa mobil Honda Freed No.Pol : M-1049-AQ miliknya saksi korban SUGIANTO tidak di kembalikan.

3- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUGIANTO mengalami kerugian sekitar ± Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas di atur dan di ancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bawa saksi kenal terhadap terdakwa orang yang telah melakukan penipuan yaitu, NURUL HUDA yang beralamat Jl. Bonorogo Rt/Rw 013/005 Kel Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan saksi hanya sebatas kenal teman biasa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bawa barang milik saksi yang telah ditipu oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ, Noka MHR6B3850BJI04808 dan Nosin : L15474809930.
- Bawa penipuan terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib dirumah saksi Dan. Trasak Ds. Trasak Kec Larangan Kab Pamekasan.
- Bawa pada han Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib terdakwa NURUL HUDA datang kerumah saksi untuk menyewa mobil HONDA FREED G83 1.5E AT milik saksi dengan alasan akan digunakan untuk berkampanye di pemilu tahun 2024 selama 1 (satu) minggu dan akan dikembalikan setelah 1 (satu) minggu yang mana terdakwa NURUL HUDA tersebut sebelumnya pernah menyewa mobil RUSH milik saksi namun telah dikembalikan, sehingga saksi percaya lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT milik saksi tersebut kepada terdakwa NURUL HUDA akan tetapi setelah seminggu (7 tujuh hari) saksi menagih uang sewa dan mobil saksi untuk dikembalikan namun terdakwa NURUL HUDA menyuruh menunggu dan tidak membayar sewa mobil serta tidak mengembalikan mobil saksi tersebut dan terdakwa NURUL HUDA berjanji akan segera mengembalikan, kemudian awal bulan Maret 2024 saksi mengajak teman saksi yang bernama saksi AKHMAD KUSYAIRI (orang yang mengenalkan saksi dengan terdakwa NURUL HUDA) untuk mendatangi rumah terdakwa NURUL HUDA untuk menanyakan keberadaan mobil saksi yang tidak dikembalikan dan pada saat saksi bertemu dengan terdakwa NURUL HUDA dirumahnya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa NURUL HUDA menyatakan bahwa mobil saksi tersebut telah digadaikan kepada SYAIFUL ANAM yang beralamat Ds. Bunder Kec Pademawu Kab Pamekasan mengetahui hal tersebut saksi meminta mobil saksi untuk ditebus dan segera dikembalikan kepada saksi namun terdakwa NURUL HUDA tidak bisa mengembalikan mobil milik saksi tersebut dan hanya berjanji akan segera mengembalikan setelah menjual rumahnya kemudian pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 saksi di undang kerumah terdakwa untuk membicarakan mobil milik saksi sehingga saksi mengajak saksi AKHMAD KUSYAIRI dan setelah saksi bertemu dengan terdakwa NURUL HUDA dirumahnya, saksi juga dipertemukan dengan RUDI, umur ± 40 Tahun, Swasta alamat Ds Brenta Tinggi Kec Tlanakan Kab. Pamekasan dan RUDI tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa mobil milik saksi ada dirumah RUDI dengan alasan mobil tersebut dijadikan jaminan oleh terdakwa NURUL HUDA karena terdakwa NURUL HUDA mempunyai tanggungan uang rokok kepada RUDI narnun setelah beberapa hari kemudian RUDI menghubungi saksi dan memberitahu kembali bahwa sebenarnya mobil saksi telah digadaikan kepada SYAIFUL ANAM tersebut dengan nominal gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya dengan kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Larangan.

- Bawa terdakwa NURUL HUDA melakukan penipuan terhadap saksi, terdakwa berpura-pura akan menyewa mobil milik saksi untuk keperluan berkampanye selama pemilu 2024 dalam jangka waktu selama 1 (satu) minggu dan berjanji akan mengembalikan setelah 1 (satu) minggu kemudian, namun terdakwa tidak menepati janjinya kemudian terdakwa mengirim sejumlah uang ke Nomer Rekening saksi dengan alasan membayar sewa mobil milik saksi yang mana hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan saksi bahwa mobil tetap dalam penguasaannya namun sampai saat ini mobil milik saksi tetap tidak dikembalikan oleh terdakwa karena telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin saksi selaku pemiliknya.
- Bawa yang membuat saksi tertarik untuk menyerahkan / menyewakan mobil milik saksi kepada terdakwa NURUL HUDA tersebut karena alasan terdakwa NURUL HUDA menyewa mobil untuk keperluan berkampanye yang mana pada saat itu memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa kampanye pemilu tahun 2024 dan hanya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- Bawa kerugian yang dialami oleh saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan tersebut yaitu sebesar Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AKHMAD KUSYAIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut terdakwa NURUL HUDA yang beralamat Jl. Bonorogo Rt/Rw 013/005 Kel Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab Pamekasan dan saksi hanya sebatas kenal teman biasa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bawa barang milik saksi SUGIANTO yang telah ditipu oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ, Noka MHR6B3850BJI04808 dan Nosin L15A74809930.

- Bawa penipuan tersebut terjadi yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib dirumah korban Dsn. Trasak Ds. Trasak Kec Larangan Kab. Pamekasan.

- Bawa berawal pada tanggal 6 Januari 2024 terdakwa NURUL HUDA menghubungi saksi dan meminta tolong untuk dicarikan mobil rental untuk keperluannya berkampanye kemudian saksi membawa terdakwa NURUL HUDA kerumah saksi SUGIANTO (korban) yang mempunyai usaha rental lalu terdakwa NURUL HUDA menyewa mobil RUSH milik saksi korban dengan perjanjian selama 1 (satu) hari, namun di perpanjang sampai dengan 1 (satu) bulan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib terdakwa NURUL HUDA menghubungi saksi lagi bahwa dirinya ingin menukar mobil RUSH milik saksi korban yang disewanya dengan mobil lain selanjutnya saksi menyuruh terdakwa NURUL HUDA untuk menghubungi saksi korban SUGIANTO kemudian sekira jam 20.30 wib terdakwa NURUL HUDA menghubungi saksi dan menceritakan bahwa terdakwa NURUL HUDA telah menukar mobil RUSH milik saksi korban dengan mobil HONDA FREED G83 15E AT yang juga merupakan milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan akad sewa mobil tersebut selama 1 (satu) minggu dan akan digunakan untuk kampanye di pemilu tahun 2024 dan setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi korban menghubungi saksi dan memberitahu bahwa mobil miliknya tidak dikembalikan dan saksi korban menyuruh saksi untuk menghubungi terdakwa NURUL HUDA untuk membayar uang sewa karena sudah lebih dari 1 (satu) minggu namun terdakwa NURUL HUDA menjawab tidak punya uang dan berjanji akan membayar uang sewa sekaligus akan mengembalikan mobil saksi korban dalam beberapa hari kedepan terdakwa NURUL HUDA tidak menepatinya sehingga pada hari dan tanggal saksi lupa bulan Maret 2024 saksi di ajak saksi korban menadatangi rumah terdakwa NURUL HUDA untuk menanyakan keberadaan mobil saksi korban yang tidak dikembalikan sudah lebih dari 1 (satu) minggu sesuai kesepakatan awal dengan saksi korban dan pada saat saksi bersama korban bertemu dengan terdakwa NURUL HUDA dirumahnya saksi menanyakan keberadaan mobil saksi korban dan terdakwa NURUL HUDA menyatakan bahwa mobil saksi korban tersebut telah digadaikan ke Ds Dasok Kec Pademawu Kab. Pamekasan mengetahui hal tersebut saksi Korban meminta mobil saksi korban untuk ditebus dan segera dikembalikan kepada saksi korban namun terdakwa NURUL HUDA tidak bisa mengembalikan mobil milik saksi korban pada saat itu juga dan hanya berjanji akan segera mengembalikannya Kemudian Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 saksi di ajak saksi korban lagi kerumah terdakwa NURUL HUDA untuk membicarakan mobil milk saksi korban yang belum dikembalikan dan setelah saksi dengan saksi korban bertemu dengan terdakwa NURUL HUDA dirumahnya di pertemuan itu juga ada RUDI yang beralamat Ds. Brenta Tinggi Kec Tlanakan Kab Pamekasan dan RUDI tersebut menjelaskan kepada saksi korban bahwa mobil milik saksi korban ada dirumah RUDI dengan alasan mobil tersebut dijadikan jaminan oleh terdakwa NURUL HUDA karena terdakwa NURUL HUDA mempunyai tanggungan uang kepada RUDI namun setelah beberapa hari dan beberapa hari kemudian saksi korban menghubungi saksi dan memberitahu bahwa RUDI menghubungi saksi korban dan memberitahu bahwa sebenarnya mobil saksi korban telah digadaikan kepada SIPUL yang beralamat Ds. Dasok

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Pademawu Kab. Pamekasan dengan nominal gadai sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) selanjutnya dengan kejadian tersebut saksi di ajak saksi korban melaporkan ke Polsek Larangan.

- Bawa cara terdakwa NURUL HUDA melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara terdakwa berpura-pura akan menyewa mobil milik saksi korban untuk keperluan kampanye selama pemilu 2024 dalam jangka waktu selama 1 (satu) minggu dan berjanji akan mengembalikan setelah 1 (satu) minggu kemudian, namun terdakwa tidak menepati janjinya sedangkan cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap mobil milik saksi korban yaitu dengan cara menggadaikan mobil korban tanpa seljin saksi korban kepada orang lain untuk memperoleh sejumlah uang.
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban tersebut adalah untuk menguasai mobil milik saksi korban lalu menggadaikan mobil milik korban tanpa sejijn korban untuk memperoleh sejumlah uang.
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa SUPARTO menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SYAIFUL ANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bawa yang melakukan tindak pidana penipuan 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ tersebut adalah terdakwa NURUL HUDA yang beralamat Jl Bonorogo Rt/Rw 013/005 Kel Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab Pamekasan dan saksi hanya kenal biasa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bawa tindak pidana penipuan 1 (satu) unit mobil HONDA FREED G83 1.5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib dirumah korban Dan Trasak Ds Trasak Kec Larangan Kab Pamekasan.
- Bawa Awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 terdakwa NURUL HUDA menitipkan mobil RUSH warna hitam dirumah saksi yang mana mobil tersebut merupakan milik dan saudara orang tuanya NURUL HUDA (pamannya) terdakwa NURUL HUDA selama ± 2 (dua) hari kemudian terdakwa NURUL HUDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil lagi mobil tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 pada malam hari terdakwa NURUL HUDA membawa 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1 5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 TNKB M 1049-AQ tersebut kerumah saksi dan menyatakan bahwa akan menitipkan mobil tersebut kepada saksi dan dirinya akan meminjam uang sebesar Rp. 18.000 000.- (delapan belas juta rupiah) selama satu minggu (7 hari) untuk keperluan kulakan rokok kemudian saksi menanyakan perihal status kepemilikan mobil tersebut dan terdakwa NURUL HUDA menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan milik dan saudara orang tuanya NURUL HUDA (pamannya) serta saksi menanyakan apakah mobil tersebut merupakan mobil rental dan terdakwa NURUL HUDA menjawab bukan mobil rental namun karena saksi tidak punya uang saksi menghubungi teman saksi yang bernama ACH RUDI HARTONO yang beralamat Ds Brenta Tinggi Kec. Larangan Kab Pamekasan dan memberitahu bahwa ada orang yang mau menitipkan mobil tersebut dan akan pinjam uang sebesar nominal tersebut di atas dan ACH RUDI HARTONO menanyakan perihal status mobil tersebut lalu saksi menjelaskan seperti terdakwa NURUL HUDA menjelaskan kepada saksi kemudian RUDI HARTONO menyetujuinya dan RUDI HARTONO langsung datang kerumah saksi dan memberikan uang kepada terdakwa NURUL HUDA sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga mobil tersebut di titipkan dirumah saksi selama beberapa hari, Kemudian pada Tanggal 20 Maret 2024 setelah sampai pada batas waktu yang disepakati bahwa mobil tersebut akan di ambil oleh terdakwa NURUL HUDA dan akan mengembalikan uang tersebut namun terdakwa NURUL HUDA tidak menepati janjinya sehingga terdakwa NURUL HUDA dan saksi membuat surat pernyataan yang intinya jika pada tanggal 20 April 2024 terdakwa NURUL HUDA tidak mengembalikan uang Milik ACH RUDI HARTONO dirinya akan menjual sebidang tanah tegal miliknya kepada saksi seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi mengembalikan mobil tersebut karena saksi sudah ada jaminan surat pernyataan dan terdakwa NURUL HUDA.

- Bahwa yang saksi lakukan setelah terdakwa NURUL HUDA menitipkan mobil tersebut dan akan meinjam uang sebesar sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) kepada saksi karena saksi tidak punya uang, saksi menghubungi teman saksi yang bernama ACH RUDI HARTONO yang beralamat. Ds Brenta Tinggi Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan memberitahu bahwa ada orang yang mau menitipkan mobil tersebut di atas dan akan pinjam uang sebesar nominal tersebut di atas dan ACH RUDI HARTONO menanyakan perihal status mobil tersebut lalu saksi menjelaskan seperti terdakwa NURUL HUDA menjelaskan kepada saya kemudian ACH RUDI HARTONO menyentujunya dan ACH. RUDI HARTONO langsung datang kerumah saksi dan memberikan uang kepada terdakwa NURUL HUDA sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga mobil tersebut di titipkan oleh ACH RUDI HARTONO dirumah saksi.

- Bawa maksud dan tujuan saksi membantu terdakwa NURUL HUDA menerima titipan mobil milik saksi korban SUGIANTO tersebut lalu meminjamkan uang kepada terdakwa NURUL HUDA karena saksi hanya kasian kepada terdakwa NURUL HUDA dan hanya ingin membantunya karena sudah kenal akrab dan pada akhirnya terdakwa NURUL HUDA sudah melakukan penipuan.

- Bawa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT wana Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ, Noka MHR683850BJI04808 dan Nosin L15A74809930 tersebut yang mana mobil tersebut pernah ada dirumah saksi selama beberapa hari.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi AKHMAD KUSYAIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut FATHORRAHMAN

- Bawa tindak pidana penipuan terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib dirumah saksi korban Dsn. Trasak Ds. Trasak Kec Larangan Kab. Pamekasan.

- Bawa saksi mengetahui terhadap 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT wana Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB. M-1049-AQ, Noka: MHR6B3850BJI04608 dan Nosin L15A74809930 tersebut sebelumnya telah digadaikan oleh saudara saksi yang bernama terdakwa NURUL HUDA kepada orang lain yang saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu namanya dengan nominal uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Bawa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi selaku saudara kandung dari terdakwa NURUL HUDA mendengar bahwa terdakwa NURUL HUDA telah menggadaikan mobil milik orang lain yang mana hal tersebut dilakukan terdakwa NURUL HUDA tanpa seijin pemiliknya sehingga kami selaku pihak keluarga ingin bertanggung jawab dengan cara menebus dan mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya, Sehingga pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 19.30 wib saksi bersama pihak keluarga mendatangi rumah seseorang di Ds. Pangguan Kec. Proppo Kab. Pamekasan karena informasi yang saksi dapat mobil milik orang lain telah digadaikan oleh terdakwa NURUL HUDA melalui orang tersebut yang saksi tidak tahu namanya kemudian orang tersebut meminta untuk menyerahkan uang terlebih dahulu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu kami dari pihak keluarga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) serta uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di transfer ke Nomer Rekening orang tersebut selanjutnya orang tersebut mengajak pihak keluraga untuk mengambil mobil di SPBU Blumbungan dan setelah sampai di lokasi mobil tersebut diserahkan kepada kami selaku pihak keluarga, Kemudian pada hari senin tanggal 08 April 204 sekira jam 22.00 wib mobil tersebut saksi serahkan ke pihak kepolisian Sektor Larangan.
- Bawa benar saksi sebelumnya tidak mengetahui terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut milik siapa namun setelah dijelaskan oleh petugas bahwa mobil tersebut merupakan milik saksi korban SUGIANTO, yang telah disewa atau di rental oleh terdakwa NURUL HUDA kemudian digadaikan.
- Bawa benar yang telah menjadi korban dalam tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi SUGIANTO yang beralamat Dsn. Trasak Ds Trasak Kec. Larangan Kab. Pamekasan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURUL HUDA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak pidana penipuan berupa 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 15E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ yang merupakan milik saksi korban SUGIANTO yang beralamat Dsn Trasak Ds. Trasak Kec. Larangan Kab. Pamekasan.
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut saksi SUGIANTO yang beralamat Dsn Trasak Ds Trasak Kec Larangan Kab Pamekasan, terdakwa kenal dengan saksi korban karena dikenalkan oleh saksi AKHMAD KUSYAIRI dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib dirumah saksi korban SUGIANTO yang beralamat Dsn. Trasak Ds. Trasak Kec. Larangan Kab Pamekasan
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa awalnya pada tanggal 06 Januari 2024 terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bemannya saksi AKHMAD KUYAIRI meminta tolong untuk dicarikan mobil rental untuk keperluan berkampanye kemudian terdakwa disuruh menghubungi temannya yang bernama saksi SUGIANTO (korban) yang merupakan teman saksi AKHMAD KUSYAIRI dan mempunyai usaha rental lalu terdakwa langsung menghubungi saksi korban dan mendatangi rumah saksi korban untuk menyewa mobil dengan alasan untuk kampanye selama 1 (satu) bulan, dengan akad pembayaran sewa setiap minggu kemudian saksi korban menyerahkan mobil RUSH warna putih milik saksi korban kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang mebawa mobil tersebut dan di bawa kerumah saksi SYAIFUL ANAM yang beralamat Ds Dasok Kec. Pademawu Kab Pamekasan untuk digadaikan dengan nominal uang gadai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian gadai selama seminggu (7 hari) yang mana hal tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin saksi korban kemudian setelah 7 (tujuh) hari berlalu saksi korban menghubungi terdakwa bahwa mobil miliknya akan digunakan untuk keperluan mantan dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan mobil tersebut kemudian terdakwa meminjam mobil saksi korban yang telah terdakwa gadaikan kepada saksi SYAIFUL ANAM untuk diserahkan kepada saksi korban dan setelah terdakwa bertemu saksi korban terdakwa menyerahkan mobil tersebut dan terdakwa membayar uang sewa selama seminggu untuk meyakinkan saksi korban.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi korban SUGIANTO menjadi tertarik atau bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1 SE AT wame Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M 1049-AQ tersebut kepada terdakwa tersebut yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban pada waktu akad sewa pertama dengan saksi SUGIANTO dengan alasan akan menyewa mobil tersebut untuk keperluan berkampanye di masa pemilu tahun 2024 dan akan mengembalikan setelah masa kampanye berakhir yang mana pada saat itu memang masa masa kampanye pemilu tahun 2024 sehingga saksi korban bersedia menyerahkan mobil miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut kerumah SYAIFUL ANAM untuk dijadikan jaminan gadai namun karena terdakwa tidak bisa menebusnya dari saksi SYAIFUL ANAM sampai dengan batas waktu yang disepakati, terdakwa mengambil mobil tersebut dan saksi SYAIFUL ANAM dan menggadaikan lagi kepada orang lain dengan meminta tolong kepada BUDI dan LUTFI dan pada saat ini mobil tersebut di gadaikan kepada seorang Kh di Ds Blumbungan Kec Larangan Kab Pamekasan.
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ tersebut tanpa seijin dari saksi SUGIANTO selaku pemiliknya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap barang milik saksi korban SUGIANTO tersebut awalnya terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi SYAIFUL ANAM sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun karena terdakwa tidak bisa menebusnya dari saksi SYAIFUL ANAM terdakwa menggadaikan lagi mobil tersebut kepada orang lain dengan meminta tolong kepada LUTFI melalui BUDI dan pada saat ini mobil tersebut di gadaikan ke orang di Ds Blumbungan Kec. Larangan Kab Pamekasan yang terdakwa tidak tahu namanya dengan nominal gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana hal tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi korban SUGIANTO tersebut yaitu untuk mengusai mobil milik saksi korban dan selanjutnya terdakwa gadaikan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain tanpa seijin saksi korban untuk memperoleh sejumlah uang untuk terdakwa pergunakan mebayar hutang kepada orang lain.

- Bawa terdakwa mempunyai keinginan / niat untuk melakukan penipuan tersebut sejak awal mula terdakwa menyewa mobil milik saksi korban tersebut yang mana pada saat itu terdakwa dalam keadaan terdesak ditajih untuk membayar hutang oleh orang lain.
- Bawa terdakwa masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ Noka MHR683850BJI04808 dan Nosin L15A74809930 tersebut adalah milik saksi korban SUGIANTO yang telah terdakwa gadaikan kepada orang lain dan sampai saat ini terdakwa tidak bisa mengembalikannya.
- Bawa terdakwa ingat dan mengenali terhadap 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ Noka MHR6B3850BJ104808 dan Nosin L15A74809930 tersebut yang mana mobil tersebut merupakan milik saksi korban SUGIANTO yang telah terdakwa sewa lalu terdakwa gadaikan dan saat ini telah di serahkan kepada pihak kepolisian sektor Larangan oleh terdakwa adek kandung terdakwa yang bernama saksi FATHORRAHMAN karena yang menebus mobil tersebut melalui saudaranya terdakwa (FATHORRAHMAN).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) lembar tanda bukti kepemilikan 1 (satu) Unit Mobil Honda Freed GB3 1.5E AT wama Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ, Noka MHR6B3850BJI04808 dan Nosin L15A74809930.
- 1 (satu) unit Mobil Honda Freed GB3 1.5E AT wama Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ, Noka MHR6B3850BJI04808 dan Nosin L15A74809930

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa tindak pidana penipuan pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib dirumah saksi korban SUGIANTO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Dsn. Trasak Ds. Trasak Kec. Larangan Kab Pamekasan, yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa ;

- Bawa terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa awalnya pada tanggal 06 Januari 2024 terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bermama saksi Akhmad Kusyairi meminta tolong untuk dicarikan mobil rental untuk keperluan berkampanye kemudian terdakwa disuruh menghubungi temannya yang bernama saksi SUGIANTO (korban) yang merupakan teman saksi AKHMAD KUSYAIRI dan mempunyai usaha rental lalu terdakwa langsung menghubungi saksi korban dan mendatangi rumah saksi korban untuk menyewa mobil dengan alasan untuk kampanye selama 1 (satu) bulan, dengan akad pembayaran sewa setiap minggu kemudian saksi korban menyerahkan mobil RUSH warna putih milik saksi korban kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang mebawa mobil tersebut dan di bawa kerumah saksi SYAIFUL ANAM yang beralamat Ds Dasok Kec. Pademawu Kab Pamekasan untuk digadaikan dengan nominal uang gadai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian gadai selama seminggu (7 hari) yang mana hal tersebut terdakwa lakukan tanpa sejijn saksi korban kemudian setelah 7 (tujuh) hari berlalu saksi korban menghubungi terdakwa bahwa mobil miliknya akan digunakan untuk keperluan mantan dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan mobil tersebut kemudian terdakwa meminjam mobil saksi korban yang telah terdakwa gadaikan kepada saksi SYAIFUL ANAM untuk diserahkan kepada saksi korban dan setelah terdakwa bertemu saksi korban terdakwa menyerahkan mobil tersebut dan terdakwa membayar uang sewa selama seminggu untuk meyakinkan saksi korban.
- Bawa yang membuat saksi korban SUGIANTO menjadi tertarik atau bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1 SE AT wame Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M 1049-AQ tersebut kepada terdakwa tersebut yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban pada waktu akad sewa pertama dengan saksi SUGIANTO dengan alasan akan menyewa mobil tersebut untuk keperluan berkampanye di masa pemilu tahun 2024 dan akan mengembalikan setelah masa kampanye berakhir yang mana pada saat itu memang masa masa kampanye pemilu tahun 2024 sehingga saksi korban bersedia menyerahkan mobil miliknya kepada terdakwa.
- Bawa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1049-AQ milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut kerumah SYAIFUL ANAM untuk dijadikan jaminan gadai namun karena terdakwa tidak bisa menebusnya dari saksi SYAIFUL ANAM sampai dengan batas waktu yang disepakati, terdakwa mengambil mobil tersebut dan saksi SYAIFUL ANAM dan menggadaikan lagi kepada orang lain dengan meminta tolong kepada BUDI dan LUTFI dan pada saat ini mobil tersebut di gadaikan kepada seorang Kh di Ds Blumbungan Kec Larangan Kab Pamekasan.

- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ tersebut tanpa seijin dari saksi SUGIANTO selaku pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi korban SUGIANTO tersebut yaitu untuk mengusai mobil milik saksi korban dan selanjutnya terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin saksi korban untuk memperoleh sejumlah uang untuk terdakwa pergunakan membayar hutang kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa mempunyai keinginan / niat untuk melakukan penipuan tersebut sejak awal mula terdakwa menyewa mobil milik saksi korban tersebut yang mana pada saat itu terdakwa dalam keadaan terdesak ditagih untuk membayar hutang oleh orang lain.
- Bahwa terdakwa ingat dan mengenali terhadap 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ Noka MHR6B3850BJ104808 dan Nosin L15A74809930 tersebut yang mana mobil tersebut merupakan milik saksi korban SUGIANTO yang telah terdakwa sewa lalu terdakwa gadaikan dan saat ini telah di serahkan kepada pihak kepolisian sektor Larangan oleh terdakwa adek kandung terdakwa yang bernama saksi FATHORRAHMAN karena yang menebus mobil tersebut melalui saudaranya terdakwa (FATHORRAHMAN).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa susunan dakwaan dari Penuntut Umum bersifat "alternatif", dimana Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum mana yang paling terbukti sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kesatu yang paling berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Nurul Huda, yang di persidangan identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa anasir “dengan maksud” merupakan bentuk kesengajaan dalam suatu tindak pidana. Adapun dalam hukum pidana dikenal tiga macam kesengajaan, yang antara lain terdiri sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya anasir “dengan maksud”, perbuatan yang dirumuskan tidak termasuk dalam kategori kelalaian, melainkan disengaja. Adapun perbuatan yang disengaja tersebut memiliki tujuan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal ini yakni “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Dengan demikian Terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat pula diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh manfaat yang dikehendaki oleh pelaku yang pada manfaat tersebut melekat ketidakpatutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang digunakan untuk memperoleh manfaat tersebut. Menimbang, bahwa yang menjadikan perbuatan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut dilarang karena dilakukan secara melawan hukum, yang berarti perbuatan tersebut dilarang dan dilakukan tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau kewenangan, atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain dimana seseorang “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditunjukkan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi utang / menghapus piutang kepadanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bentuk dari “melawan hukum” dalam Pasal 378 diuraikan menjadi empat macam bentuk perbuatan melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa dengan digunakan kata hubung “atau” dalam menguraikan empat bentuk perbuatan melawan hukum tersebut, maka pembuktian terhadap keempat bentuk perbuatan melawan hukum tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu dari empat bentuk perbuatan melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong bilamana beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penipuan, terdapat unsur-unsur delik yang harus dipenuhi, yakni unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, unsur “dengan cara menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan”, unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Dilihat dari rumusannya tersebut, maka delik penipuan merupakan delik materil. Oleh karena itu, perbuatan menyerahkan dari orang lain ke orang yang menipu harus terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa melakukan Tindak pidana penipuan berupa 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 15E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ yang merupakan milik saksi korban SUGIANTO yang beralamat Dsn Trasak Ds. Trasak Kec. Larangan Kab. Pamekasan. Bawa yang menjadi korban penipuan tersebut saksi SUGIANTO yang beralamat Dsn Trasak Ds Trasak Kec Larangan Kab Pamekasan, terdakwa kenal dengan saksi korban karena dikenalkan oleh saksi AKHMAD KUSYAIRI dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga. Bawa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib dirumah saksi korban SUGIANTO yang beralamat Dsn. Trasak Ds. Trasak Kec. Larangan Kab Pamekasan. Bawa awalnya pada tanggal 06 Januari 2024 terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bermama saksi AKHMAD KUYAIRI meminta tolong untuk dicarikan mobil rental untuk keperluan berkampanye kemudian terdakwa disuruh menghubungi temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi SUGIANTO (korban) yang merupakan teman saksi AKHMAD KUSYAIRI dan mempunyai usaha rental lalu terdakwa langsung menghubungi saksi korban dan mendatangi rumah saksi korban untuk menyewa mobil dengan alasan untuk kampanye selama 1 (satu) bulan, dengan akad pembayaran sewa setiap minggu kemudian saksi korban menyerahkan mobil RUSH warna putih milik saksi korban kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang mebawa mobil tersebut dan di bawa kerumah saksi SYAIFUL ANAM yang beralamat Ds Dasok Kec. Pademawu Kab Pamekasan untuk digadaikan dengan nominal uang gadai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian gadai selama seminggu (7 hari) yang mana hal tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin saksi korban kemudian setelah 7 (tujuh) hari berlalu saksi korban menghubungi terdakwa bahwa mobil miliknya akan digunakan untuk keperluan manten dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan mobil tersebut kemudian terdakwa meminjam mobil saksi korban yang telah terdakwa gadaikan kepada saksi SYAIFUL ANAM untuk diserahkan kepada saksi korban dan setelah terdakwa bertemu saksi korban terdakwa menyerahkan mobil tersebut dan terdakwa membayar uang sewa selama seminggu untuk meyakinkan saksi korban.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut kerumah SYAIFUL ANAM untuk dijadikan jaminan gadai namun karena terdakwa tidak bisa menebusnya dari saksi SYAIFUL ANAM sampai dengan batas waktu yang disepakati, terdakwa mengambil mobil tersebut dan saksi SYAIFUL ANAM dan menggadaikan lagi kepada orang lain dengan meminta tolong kepada BUDI dan LUTFI dan pada saat ini mobil tersebut di gadaikan kepada seorang Kh di Ds Blumbungan Kec Larangan Kab Pamekasan. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi korban SUGIANTO tersebut yaitu untuk mengusai mobil milik saksi korban dan selanjutnya terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin saksi korban untuk memperoleh sejumlah uang untuk terdakwa pergunakan mebayar hutang kepada orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa ingat dan mengenali terhadap 1 (satu) unit mobil HONDA FREED GB3 1.5E AT warna Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ Noka MHR6B3850BJ104808 dan Nosin L15A74809930 tersebut yang mana mobil tersebut merupakan milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUGIANTO yang telah terdakwa sewa lalu terdakwa gadaikan dan saat ini telah di serahkan kepada pihak kepolisian sektor Larangan oleh terdakwa adek kandung terdakwa yang bernama saksi FATHORRAHMAN karena yang menebus mobil tersebut melalui saudaranya terdakwa (FATHORRAHMAN). Bahwa Terdakwa belum pernah membayar uang sewa mobil honda freed tersebut kepada Sugiarto dari awal sampai saat ini± Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa SUPARTO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dalam Pasal 378 KUHP, sehingga Terdakwa harus melaksanakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang memuat beberapa hal yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, berdasarkan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk pemidanaan seperti apakah yang paling tepat untuk diterapkan kepada terdakwa, mengingat prinsip dan tujuan pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah mengacu pada pembalasan semata melainkan mengacu pada prinsip mendidik dengan tujuan agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak meninggalkan pertimbangan mengenai latar belakang sehingga terjadinya perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (Empat) lembar tanda bukti kepemilikan 1 (satu) Unit Mobil Honda Freed GB3 1.5E AT wama Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ, Noka MHR6B3850BJI04808 dan Nosin L15A74809930;
- 1 (satu) unit Mobil Honda Freed GB3 1.5E AT wama Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ, Noka MHR6B3850BJI04808 dan Nosin L15A74809930 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SUGIANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain sebesar ± Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HUDA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) lembar tanda bukti kepemilikan 1 (satu) Unit Mobil Honda Freed GB3 1.5E AT wama Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ, Noka MHR6B3850BJI04808 dan Nosin L15A74809930;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Freed GB3 1.5E AT wama Putih Mutiara tahun 2011 dengan TNKB M-1049-AQ, Noka MHR6B3850BJI04808 dan Nosin L15A74809930 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SUGIANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Muhammad Dzulhaq,S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal,S.H., Achmad Yani Tamher,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Saiful Rizal,S.H.

Muhammad Dzulhaq,S.H.

Achmad Yani Tamher,S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)